



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RICO RAHMAN alias RICO bin NASRUL;**
Tempat Lahir : Pariaman (Sumbar);
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 22 Maret 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pasir Kelampaian RT 01 RW 01 Desa Pasir Kelampaian Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri didalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya;



Telah memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah meneliti segala barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum atas Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RICO RAHMAN Als RICO Bin NASRUL** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau PUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin", sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RICO RAHMAN Als RICO Bin NASRUL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **RICO RAHMAN Als RICO Bin NASRUL** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) mangkok kecil yang terbuat dari tanah.
 - 1 (satu) set alat pembakar yang terdiri dari pompa kayu, tabung minyak dan kepala pompa.
 - 1 (satu) bungkus kecil serbuk pijar warna putih.
 - 1 (satu) botol BBM jenis premium.
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) kotak kecil tempat potongan kertas.
 - 1 (satu) buah korek api mancis.
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik.
 - 1 (satu) buah sanam atau penjepit.
 - Potongan kertas.



- 1 (satu) buah mangkok kecil stainless steel;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah pentolan emas.
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan tersebut, penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **RICO RAHMAN Als RICO Bin NASRUL**, pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira Pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Desa Pasir Kelampaian RT 01 RW 01 Desa Pasir Kelampaian Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, " Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau PUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin", perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Resor Indragiri Hulu saat terdakwa sedang membakar pentolan emas (melakukan pemurnian emas) yang mana pentolan emas tersebut berasal dari penambang yang datang ke rumah terdakwa untuk menjual emas.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa terdapat orang yang menjual emas kepada terdakwa namun berhasil melarikan diri.



Mereka melarikan diri saat petugas mengamankan terdakwa dimana mereka sedang menunggu giliran untuk menjual hasil tambang (butiran) emas kepada terdakwa yang mana saat itu terdakwa sedang membakar butiran emas yang dijual oleh salah seorang penambang yang mana untuk melakukan pembakaran butiran emas menjadi pentolan emas tersebut dibutuhkan waktu \pm 5 menit (kurang lebih lima menit);

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui nama orang-orang yang menjual emas kepada terdakwa karena para penjual tersebut bukan karyawan terdakwa dan orang yang datang untuk menjual selalu berganti-ganti.
- Bahwa pembakaran emas yang terdakwa maksudkan adalah membakar butiran yang berbentuk seperti pasir emas yang awalnya berwarna putih karena sudah bercampur air raksa pada saat ditambang oleh penambang lalu dimasukkan ke mangkok kecil yang terbuat dari stainless lalu dibakar dengan menggunakan 1 (satu) set alat pompa pembakaran sehingga air raksa yang menyatu dalam butiran emas tersebut menguap lalu butiran tersebut berubah menjadi warna kuning emas, yang mana saat itu jika didinginkan maka emas tersebut akan lengket ke mangkok, untuk menghindari hal tersebut ditaburkan serbuk pijar hingga butiran tersebut melebur dan dibentuk menjadi bulatan sehingga dapat diambil dan dipindahkan ke dalam mangkok yang terbuat dari tanah untuk didinginkan. Selanjutnya pentolan emas tersebut direndam kedalam air supaya mendingin dan ditimbang dengan menggunakan timbangan digital untuk mengetahui beratnya sehingga dapat dibayar sesuai dengan beratnya kepada penambang yang menjual pentolan emas tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengolahan dan pemurnian emas tersebut dengan cara awalnya penambang emas datang ke terdakwa untuk menjual pentolan emas yang masih berbentuk butiran seperti pasir berwarna putih hasil penambangannya kemudian pentolan emas yang berwarna putih tersebut terdakwa ambil dan masukkan kedalam mangkok kecil yang terbuat dari tanah lalu mangkok kecil yang berisi butiran emas tersebut dimasukkan kedalam mangkok stainless lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) set alat pembakaran yang terdiri dari pompa kayu, tabung minyak dan kepala pompa. Setelah air raksa yang melekat pada butiran emas tersebut menguap kemudian butiran emas tersebut berubah



bentuk menjadi bulat. Untuk menghindari butiran emas tersebut lengket di mangkok, terdakwa memindahkan butiran emas tersebut ke mangkok tanah dan ditaburi dengan serbuk pijar sehingga berubah warna menjadi kuning emas dan direndam kedalam air agar dingin dan bisa ditimbang.

- Bahwa terdakwa mendapat pentolan emas tersebut dari masyarakat penambang emas yang datang kepada terdakwa dan terdakwa beli dengan harga Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) / gramnya.
 - Bahwa pentolan tersebut kemudian terdakwa murnikan menjadi emas yang berwarna kuning lalu terdakwa jual kepada orang yang datang kepada terdakwa yang mana pembeli tersebut tidak menentu dengan harga kadang-kadang Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) per gramnya dan kadang-kadang seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dimana terdakwa menjual kepada orang yang memberikan harga tertinggi.
 - Bahwa keuntungan bersih yang terdakwa dapatkan dari penjualan emas tersebut adalah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per gramnya;
 - Bahwa untuk hasil pembelian pentolan emas perharinya tidak menentu ada yang 5 (lima) gram, 10 (spuluh) gram dan tertinggi 20 (dua puluh) gram per harinya.
 - Bahwa dalam kegiatan pemurnian/pengolahan emas dan melakukan transaksi jual beli emas tersebut terdakwa tidak memiliki pimpinan dan untuk modal adalah modal terdakwa sendiri dan untuk transaksinya terdakwa menjual langsung setiap harinya kepada orang yang datang untuk membeli emas tersebut.
 - Bahwa dalam melakukan pengolahan, pemurnian, pembelian dan penjualan emas tersebut terdakwa tidak ada memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) operasi produksi dari pihak terkait.
 - Bahwa terdakwa melakukan pengolahan, pemurnian, pembelian dan penjualan emas tersebut baru 4 (empat) bulan terakhir dan tidak dibantu oleh orang lain.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam melakukan pemurnian, pengolahan, pembelian dan pengolahan emas
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 161 UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RICO RAHMAN Als RICO Bin NASRUL**, pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira Pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Jl. Desa Pasir Kelampaian RT 01 RW 01 Desa Pasir Kelampaian Kec. Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK", perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Resor Indragiri Hulu saat terdakwa sedang membakar pentolan emas (melakukan pemurnian emas) yang mana pentolan emas tersebut berasal dari penambang yang datang ke rumah terdakwa untuk menjual emas.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa terdapat orang yang menjual emas kepada terdakwa namun berhasil melarikan diri. Mereka melarikan diri saat petugas mengamankan terdakwa dimana mereka sedang menunggu giliran untuk menjual hasil tambang (butiran) emas kepada terdakwa yang mana saat itu terdakwa sedang membakar butiran emas yang dijual oleh salah seorang penambang yang mana untuk melakukan pembakaran butiran emas menjadi pentolan emas tersebut dibutuhkan waktu \pm 5 menit (kurang lebih lima menit);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui nama orang-orang yang menjual emas kepada terdakwa karena para penjual tersebut bukan karyawan terdakwa dan orang yang datang untuk menjual selalu berganti-ganti.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengolahan dan pemurnian emas tersebut dengan cara awalnya penambang emas datang kepd terdakwa untuk menjual pentolan emas yang masih berbentuk butiran seperti pasir berwarna putih hasil penambangannya kemudian pentolan emas uang berwarna putih tersebut terdakwa ambil dan masukkan kedalam mangkok kecil yang terbuat dari tanah lalu mangkok kecil yang berisi butiran emas tersebut dimasukkan kedalam mangkok stainless lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (sat) set alat pembakaran yang terdiri dari pompa kayu, tabung minyak dan kepala pompa. Setelah air raksa yang melekat pada



butiran emas tersebut menguap kemudian butiran emas tersebut berubah bentuk menjadi bulat. Untuk menghindari butiran emas tersebut lengket di mangkok, terdakwa memindahkan butiran emas tersebut ke mangkok tanah dan ditaburi dengan serbuk pijar sehingga berubah warna menjadi kuning emas dan direndam kedalam air agar dingin dan bisa ditimbang.

- Bahwa terdakwa mendapat pentolan emas tersebut dari masyarakat penambang emas yang datang kepada terdakwa dan terdakwa beli dengan harga Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) / gramnya.
- Bahwa pentolan tersebut kemudian terdakwa murnikan menjadi emas yang berwarna kuning lalu terdakwa jual kepada orang yang datang kepada terdakwa yang mana pembeli tersebut tidak menentu dengan harga kadang-kadang Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) per gramnya dan kadang-kadang seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dimana terdakwa menjual kepada orang yang memberikan harga tertinggi.
- Bahwa keuntungan bersih yang terdakwa dapatkan dari penjualan emas tersebut adalah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa untuk hasil pembelian pentolan emas perharinya tidak menentu ada yang 5 (lima) gram, 10 (spuluh) gram dan tertinggi 20 (dua puluh) gram per harinya.
- Bahwa dalam kegiatan pemurnian/pengolahan emas dan melakukan transaksi jual beli emas tersebut terdakwa tidak memiliki pimpinan dan untuk modal adalah modal terdakwa sendiri dan untuk transaksinya terdakwa menjual langsung setiap harinya kepada orang yang datang untuk membeli emas tersebut.
- Bahwa dalam melakukan pengolahan, pemurnian, pembelian dan penjualan emas tersebut terdakwa tidak ada memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) operasi peroduksi dari pihak terkait.
- Bahwa terdakwa melakukan pengolahan, pemurnian, pembelian dan penjualan emas tersebut baru 4 (empat) bulan terakhir dan tidak dibantu oleh orang lain.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam melakukan pemurnian, pengolahan, pembelian dan pengolahan emas;



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi JUNAIDI bin ARISMAN, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan usaha menampung, mengolah dan memurnikan hasil pertambangan emas tanpa izin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekitar pukul 19:30 wib di sebuah rumah Jalan Desa Pasir Kelapaian RT 01 RW 01 Desa Pasir Kelapaian Kecamatan Sungai lala Kabupaten Indragiri Hulu ;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa sedang melakukan pembakaran mineral di duga emas dengan menggunakan peralatan pembakaran pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekitar pukul 19:30 wib di sebuah rumah Jalan Desa Pasir Kelapaian RT 01 RW 01 Desa Pasir Kelapaian Kecamatan Sungai lala Kabupaten Indragiri Hulu ;
- Bahwa pembakaran butiran mineral diduga emas yang saksi maksud adalah saat diamankan Terdakwa Rico Rahman alias Rico sedang melakukan kegiatan pembakaran butiran mineral diduga emas dengan menggunakan 1 (satu) set alat pembakaran yang terdiri dari pompa kayu, tabung minyak dan kepala pompa;
- Bahwa bentuk dari pentolan emas tersebut berupa logam bulat yang berwarna putih atau silver ;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan pentolan emas tersebut dibeli dari penambang-penambang yang datang kerumahnya untuk menjual hasil tambangnya ;
- Bahwa Terdakwa membeli butiran mineral emas tersebut seharga Rp. 830.000,- / gram (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam melakukan aktivitas pengolahan emas tersebut Terdakwa tidak ada dilengkapi izin resmi dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi INDRA APRIANTO bin MULYONO, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan usaha menampung, mengolah dan memurnikan hasil pertambangan emas tanpa izin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekitar pukul 19:30 wib di sebuah rumah Jalan Desa Pasir Kelapaian RT 01 RW 01 Desa Pasir Kelapaian Kecamatan Sungai lala Kabupaten Indragiri Hulu ;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa sedang melakukan pembakaran mineral di duga emas dengan menggunakan peralatan pembakaran pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekitar pukul 19:30 wib di sebuah rumah Jalan Desa Pasir Kelapaian RT 01 RW 01 Desa Pasir Kelapaian Kecamatan Sungai lala Kabupaten Indragiri Hulu ;
- Bahwa pembakaran butiran mineral diduga emas yang saksi maksud adalah saat diamankan Terdakwa Rico Rahman alias Rico sedang melakukan kegiatan pembakaran butiran mineral diduga



emas dengan menggunakan 1 (satu) set alat pembakaran yang terdiri dari pompa kayu, tabung minyak dan kepala pompa;

- Bahwa bentuk dari pentolan emas tersebut berupa logam bulat yang berwarna putih atau silver ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pentolan emas tersebut dibeli dari penambang-penambang yang datang kerumahnya untuk menjual hasil tambangnya ;
- Bahwa Terdakwa membeli butiran mineral emas tersebut seharga Rp. 830.000,- / gram (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam melakukan aktivitas pengolahan emas tersebut Terdakwa tidak ada dilengkapi izin resmi dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 14:30 WIB di dapur rumah Terdakwa di Jalan Desa Pasrir Kelampaian RT 91 RW 01 Desa Pasir Kelampaian kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu ;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang diamankan oleh pihak kepolisian dikarenakan mereka/teman Terdakwa berhasil melarikan diri ;
- Bahwa pembakaran pentolan emas yang Terdakwa maksudkan adalah pembakaran butiran yang berbentuk seperti pasir emas yang awalnya berwarna putih Karena sudah dalam mangkok kecil yang terbuat dari tanah liat, lalu mangkok tersebut dimasukkan kedalam mangkok yang terbuat dari



stainless steel (aluminium) lalu dibakar dengan menggunakan satu set alat pompa pembakar hingga air raksa yang menyatu dalam butiran emas tersebut menguap lalu butiran emas tersebut berubah menjadi warna kuning emas, yang mana pada saat itu jika didinginkan maka melebur dan dibentuk bulat, kemudian pentolan emas tersebut dapat diambil dan kemudian dipindahkan ke dalam mangkok yang terbuat dari tanah untuk didinginkan, kemudian direndam dalam air supaya mendingin lalu ditimbang menggunakan timbangan digital untuk mengetahui beratnya dan setelah mengetahui berapa berat pentolan emas tersebut, lalu dapat dibayar sesuai dengan beratnya kepada penambang yang menjual pentolan emas tersebut kepada Terdakwa .namun untuk barang bukti pentolan emas yang diamankan pihak kepolisian belum sempat berubah warna menjadi kuning emas karena pembakaran hampir selesai.

- Bahwa cara melakukan pengolahan dan pemurnian emas tersebut yaitu awalnya menambang emas datang kepada Terdakwa untuk menjual pentolan emas yang masih berbentuk butiran seperti pasir berwarna putih hasil penambangannya kemudian pentolan emas yang berwarna putih tersebut Terdakwa gunakan kedalam mangkok kecil terbuat dari tanah lalu mangkok kecil yang berisi butiran emas tersebut Terdakwa masukkan kedalam mangkok stainless steel lalu dengan menggunakan satu set alat pembakaran yang terdiri dari pompa kayu, tabung minyak dan kepala pompa lalun setelah air raksa yang melekat di butiran emas tersebut menguap kemudian butiran emas tersebut otomatis berubah bentuk menjadi bulat namun saat itu jika sudah dingin, maka emas tersebut akan lengket di mangkok yang terbuat dari tanah untuk menghindari hal tersebut, Terdakwa taburi dengan serbuk pijar hingga berubah warna menjadi warna kuning emas kemudian pentolan emas tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan senam/ penjepit dan Terdakwa rendam kedalam air supaya mendingin kemudian Terdakwa timbang menggunakan timbangan digital dan setelah Terdakwa mengetahui berapa berat pentolan tersebut lalu Terdakwa bayar sesuai dengan beratnya kepada penambang yang menjual pentolan emas tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pentolan emas tersebut dari penambang emas yang datang menjual kepada Terdakwa yang mana Terdakwa



membelinya dengan harga Rp.830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) per gramnya ;

- Bahwa pentolan emas yang Terdakwa beli dari masyarakat kemudian Terdakwa murnikan menjadi emas yang berwarna kuning lalu Terdakwa jual kembali kepada orang yang datang kepada Terdakwa .yang mana pembeli tersebut tidak menentu dengan harga kadang – kadang Rp.840.000,- / gram yang mana Terdakwa menjualnya kepada orang yang membelinya dengan harga tertinggi ;
- Bahwa keuntungan bersih yang Terdakwa dapatkan dari penjualan emas tersebut Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa untuk hasil pembelian pentolan emas perharinya kadang tidak menentu ada yang lima gram, sepuluh gram dan yang paling tinggi dua puluh gram;
- Bahwa dalam kegiatan pemurnian emas ini, Terdakwa tidak memiliki pimpinan dan untuk modal adalah modal Terdakwa sendiri yang mana untuk transaksinya Terdakwa jual langsung setiap harinya kepada orang yang datang membeli emas tersebut ;
- Bahwa dalam melakukan pengolahan, pemurnian, pembelian dan penjualan emas tersebut terdakwa tidak ada memiliki izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi atau ijin usaha pertambangan khusus (IUPK) operasi produksi dari pihak yang terkait.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) mangkuk kecil yang terbuat dari tanah;
- 1 (satu) set alat pembakaran yang terdiri dari pompa kayu, tabung minyak dan kepala pompa;
- 1 (satu) buah pentolan emas;
- 1 (satu) bungkus kecil serbuk pijar warna putih;
- 1 (satu) botol BBM jenis Premium;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah mangkok warna biru;
- 1 (satu) kotak kecil tempat potongan kertas;
- 1 (satu) buah korek api mancis;



- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah sanam atau penjepit;
- Potongan Kertas;
- 1 (satu) buah mangkok kecil stanlis;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 14:30 WIB di dapur rumah Terdakwa di Jalan Desa Pasrir Kelampaian RT 91 RW 01 Desa Pasir Kelampaian kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) mangkuk kecil yang terbuat dari tanah, 1 (satu) set alat pembakaran yang terdiri dari pompa kayu, tabung minyak dan kepala pompa, 1 (satu) buah pentolan emas, 1 (satu) bungkus kecil serbuk pijar warna putih, 1 (satu) botol BBM jenis Premium, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah mangkok warna biru, 1 (satu) kotak kecil tempat potongan kertas, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah sanam atau penjepit, Potongan Kertas dan 1 (satu) buah mangkok kecil stanlis;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengolahan dan pemurnian emas tersebut dengan cara awalnya penambang emas datang kepada terdakwa untuk menjual pentolan emas yang masih berbentuk butiran seperti pasir berwarna putih hasil penambangannya kemudian pentolan emas yang berwarna putih tersebut terdakwa ambil dan terdakwa masukkan kedalam mangkok kecil yang terbuat dari tanah lalu mangkok kecil yang berisi butiran emas tersebut terdakwa masukkan kedalam mangkok besar yang terbuat dari tanah lalu terdakwa bakar dengan menggunakan 1 (satu) set alat pembakaran yang terdiri dari pompa kayu, tabung minyak dan kepala pompa yang terdakwa hidupkan menggunakan korek api mancis lalu setelah air raksa yang melekat



di butiran emas tersebut menguap kemudian butiran emas tersebut otomatis berubah bentuk menjadi bulat namun saat itu jika sudah dingin maka emas tersebut akan lengket dimangkok yang terbuat dari tanah untuk menghindari hal tersebut lalu terdakwa taburi dengan serbuk pijar hingga berubah warna menjadi warna kuning emas kemudian pentolan emas tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan sanam/penjepit dan terdakwa direndam kedalam air supaya mendingin kemudian terdakwa timbang menggunakan timbangan digital/elektrik dan setelah terdakwa mengetahui berapa berat pentolan emas tersebut lalu terdakwa buat nota di potongan kertas lalu bayar sesuai dengan beratnya kepada penambang yang menjual pentolan emas tersebut kepada terdakwa tersebut;

- Bahwa terdakwa membeli pentolan emas tersebut dengan harga Rp 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) per gramnya dari penambang emas yang datang menjual kepada Terdakwa;
- Bahwa pentolan emas yang Terdakwa beli dari masyarakat kemudian Terdakwa murnikan menjadi emas yang berwarna kuning lalu Terdakwa jual kembali kepada orang yang datang kepada Terdakwa .yang mana pembeli tersebut tidak menentu dengan harga kadang – kadang Rp.840.000,- / gram yang mana Terdakwa menjualnya kepada orang yang membelinya dengan harga tertinggi ;
- Bahwa keuntungan bersih yang Terdakwa dapatkan dari penjualan emas tersebut Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa untuk hasil pembelian pentolan emas perharinya kadang tidak menentu ada yang lima gram, sepuluh gram dan yang paling tinggi dua puluh gram;
- Bahwa dalam kegiatan pemurnian emas ini, Terdakwa tidak memiliki pimpinan dan untuk modal adalah modal Terdakwa sendiri yang mana untuk transaksinya Terdakwa jual langsung setiap harinya kepada orang yang datang membeli emas tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan usaha menampung, melakukan pengolahan dan pemurnian mineral logam jenis emas tersebut tanpa memiliki izin usaha pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Gubernur Riau yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pihak yang berwenang;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/LH/2021/PN Rgt



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

KESATU

Pasal 161 UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

ATAU

KEDUA

Pasal 158 UU RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif merupakan dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana yang paling tepat untuk dapat dibuktikan, meskipun Dakwaan Alternatif memiliki beberapa lapisan, namun hanya satu dakwaan saja yang perlu dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya, apabila jika salah satu Dakwaan dalam dakwaan Alternatif telah terbukti, maka lapisan yang satu tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri terdakwa;



Menimbang bahwa bergerak dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Kesatu dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 161 UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang mempunyai unsur-unsur delik (*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Setiap Orang” dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;



Ad. 2. Unsur “Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang (*Vide* Pasal 1 angka 6 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, sedangkan yang dimaksud dengan IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, dan untuk IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (*Vide* Pasal 1 angka 7, 20 dan 11 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan usaha pertambangan operasi produksi untuk kegiatan usaha menampung, melakukan pengolahan dan pemurnian mineral pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 14:30 WIB di dapur rumah Terdakwa di Jalan Desa Pasrir Kelampaian RT 91 RW 01 Desa Pasir Kelampaian kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu dengan cara melakukan pengolahan dan pemurnian emas tersebut dengan cara awalnya penambang emas datang kepada terdakwa untuk menjual pentolan emas yang masih berbentuk butiran seperti pasir berwarna putih hasil penambangannya kemudian pentolan emas yang berwarna putih tersebut terdakwa ambil dan terdakwa masukkan kedalam mangkok kecil yang terbuat dari tanah lalu mangkok kecil yang berisi butiran emas tersebut terdakwa masukkan kedalam mangkok besar yang terbuat dari tanah lalu terdakwa bakar dengan menggunakan 1 (satu) set alat pembakaran yang terdiri dari pompa kayu, tabung minyak dan kepala pompa yang terdakwa hidupkan menggunakan korek api mancis lalu setelah air raksa yang melekat di butiran emas tersebut menguap kemudian butiran emas tersebut otomatis berubah bentuk menjadi



bulat namun saat itu jika sudah dingin maka emas tersebut akan lengket dimangkok yang terbuat dari tanah untuk menghindari hal tersebut lalu terdakwa taburi dengan serbuk pijar hingga berubah warna menjadi warna kuning emas kemudian pentolan emas tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan sanam/penjepit dan terdakwa direndam kedalam air supaya mendingin kemudian terdakwa timbang menggunakan timbangan digital/elektrik dan setelah terdakwa mengetahui berapa berat pentolan emas tersebut lalu terdakwa buat nota di potongan kertas lalu bayar sesuai dengan beratnya kepada penambang yang menjual pentolan emas tersebut kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut, pengadilan berpendapat adalah merupakan rangkaian dari kegiatan pengolahan dan atau pemurnian emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UURI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan faktanya pula, dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut, ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin yang dipersyaratkan oleh UURI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) maupun IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan kesatu penuntut umum melanggar Pasal 161 UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti dan ternyata pula dakwaan disusun secara alternatif, maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana



dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara *a quo*, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya



pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatannya lagi;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan negara mengalami kerugian;
Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 161 UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta undang-undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RICO RAHMAN alias RICO bin NASRUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL DAN BATUBARA YANG BUKAN DARI PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) mangkuk kecil yang terbuat dari tanah;
 - 1 (satu) set alat pembakaran yang terdiri dari pompa kayu, tabung minyak dan kepala pompa;
 - 1 (satu) bungkus kecil serbuk pijar warna putih;
 - 1 (satu) botol BBM jenis Premium;
 - 1 (satu) buah mangkok warna biru;
 - 1 (satu) kotak kecil tempat potongan kertas;



- 1 (satu) buah korek api mancis;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah sanam atau penjepit;
- Potongan Kertas;
- 1 (satu) buah mangkok kecil stanlis;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah pentolan emas;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 oleh Kami MAHARANI D. MANULLANG, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, WAN FERRY FADLI, SH. dan SANTI PUSPITASARI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan dibantu oleh ERISMAIYETI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dan dihadiri oleh FEBRI E. SIMAMORA, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAN FERRY FADLI, SH.

MAHARANI D. MANULLANG, SH.MH.

SANTI PUSPITASARI, SH.

Panitera Pengganti,

ERISMAIYETI